

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, zakat dianggap sebagai pilar penting dan ibadah keuangan yang mendesak, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sebagai salah satu dari kewajiban sosial utama dalam Islam, zakat memainkan peran krusial dalam struktur ibadah dan masyarakat.<sup>1</sup> Dari segi bahasa, kata zakat berakar dari konsep pertumbuhan dan penambahan, seperti yang digambarkan dalam istilah zakat al-zar yang mengacu pada tumbuhnya tanaman, atau zakat al-nafaqah yang merujuk pada penambahan rezeki yang diberkahi. Namun, dalam terminologi syariat Islam, zakat diartikan sebagai tanggung jawab untuk mengalokasikan sebagian dari kekayaan seseorang untuk tujuan sosial.<sup>2</sup>

Menurut Sabiq, Zakat merupakan hak Allah yang ditanamkan pada harta, di mana orang kaya diwajibkan untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang kurang mampu. Terminologi "zakat" dipilih karena membawa arti suci, berkah, dan pengembangan melalui perbuatan baik. Kata ini asalnya dari "az-zakah", yang menyiratkan kemurnian, pertumbuhan, dan berkah, yang merefleksikan tujuan dari pengeluaran ini dalam Islam. Zakat, sebagai salah satu dari lima pilar utama dalam Islam, dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan pentingnya yang sangat besar, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasjid.

---

<sup>1</sup> Imam Taqi al-Din Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayah Al- Akhyar, Juz Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah*, 2002. Hlm 172

<sup>2</sup> Zulfadli Hamzah dan Izzatunafsi Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas lamKabupaten Kuantan Siangingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat" *Jurnal Universitas Riau, Fakultas Agama Islam Vol 2 No 3*. 2020.

Didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada mereka yang layak menerimanya menurut syarat-syarat tertentu. Allah Swt berfirman: "Orang-orang yang beriman, yang melakukan amal kebaikan, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat akan mendapatkan pahala dari Tuhannya; mereka tidak akan merasa takut atau sedih."<sup>3</sup>

Sesuai aturan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang pengelolaan Zakat, zakat ialah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta oleh seorang Muslim yang telah mencapai batas tertentu atau oleh badan usaha, yang kemudian diberi pada pihak yang membutuhkan selaras aturan dalam syariat Islam. Bisa diambil simpulan bahwasanya zakat ialah kewajiban yang diemban oleh setiap individu Muslim untuk mengalokasikan sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama.<sup>4</sup>

Terdapat dua jenis zakat, yakni fitrah dan mal. Zakat mal adalah kewajiban untuk memberikan sebagian harta benda setelah memenuhi persyaratan tertentu, yang dilihat sebagai cara untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas berkah kekayaan yang telah diberikan, serta sebagai cara untuk menjaga diri dari mengonsumsi harta yang tidak halal. Konsep

---

<sup>3</sup> Yuyun Yuniara, Mitra Ningsih Safitri, dan Muhammad Febriyanto, "Dampak Aplikasi Kalkulator Zakat Terhadap Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf," *Jurnal Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu* Vol 3 No 1 (2023).

<sup>4</sup> Nova Nia, Johni Nazwan, dan Muhammad Amin Qodri, "Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Usaha Produktif Kepada Mustahik Kota Jambi," *Zaaken: Jurnal Of Civil and Business Law* Vol. 1, No. 3 (2020).

dasarnya adalah bahwa sebagian dari kekayaan kita sebenarnya dimiliki oleh mereka yang membutuhkan, yang telah diatur dalam Al-Quran.<sup>5</sup>

Ayat yang turun di Madinah mengukuhkan perintah untuk membayar zakat dengan arahan yang spesifik dan tegas. Sebagai ilustrasi, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang secara eksplisit menjelaskan tentang kewajiban ini. QS. Al-Baqarah ayat 110 mengajarkan bahwa menjalankan shalat dan menunaikan zakat adalah tindakan yang membuahkan kebaikan untuk diri sendiri, dan Allah akan membalas semua amal perbuatanmu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala yang kamu lakukan.<sup>6</sup>

Di dalam Quran, Surah At-Taubah merupakan bagian dari Al-Qur'an yang secara intensif membahas tentang pentingnya zakat.

- a. Dalam awal Surah At-Taubah, Allah memberikan instruksi khusus terkait penanganan orang-orang musyrik yang telah melanggar perjanjian. Allah mengarahkan untuk mengejar, menangkap, dan menyergap mereka di tempat persembunyian setelah berakhirnya masa empat bulan saat mereka bebas bergerak. Namun, firman-Nya dalam QS. At-Taubah ayat 5 menyatakan bahwa jika mereka memilih untuk bertaubat, mengamalkan shalat, dan melaksanakan zakat, maka harus diberikan kebebasan kepada mereka karena Allah adalah Maha Pengampun dan Penyayang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet, 5 (Jakarta: Lentera Basritma, 2000). Hlm. 62

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Dan Wakaf*, Cet, 6 (Jakarta: PT. Mitra Kertajaya Indonesia, 2002).Hlm 63

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 63

- b. Dalam QS. At-Taubah ayat 11, disebutkan bahwa orang-orang yang memilih untuk bertaubat, menjalankan shalat, dan menunaikan zakat secara resmi menjadi bagian dari umat Islam. Ayat ini menggarisbawahi transformasi mereka menjadi saudara seiman dan menekankan bagaimana Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada mereka yang memahami dan mengetahui.
- c. Dalam QS. At-Taubah ayat 18, disebutkan bahwa individu yang benar-benar merawat dan menghidupkan masjid adalah mereka yang benar-benar percaya kepada Allah dan hari pembalasan. Hanya mereka yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapa pun selain Allah yang akan dianggap sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini menekankan bahwa peran mereka dalam menjaga keaktifan masjid adalah bukti iman mereka yang kuat dan kepatuhan terhadap perintah Allah, dengan harapan mereka termasuk dalam golongan yang mendapat bimbingan.
- d. Dalam QS. At-Taubah ayat 34-35, Allah memberikan peringatan keras kepada mereka yang mengumpulkan harta, khususnya emas dan perak, tanpa menggunakannya untuk kebaikan di jalan Allah. Allah memerintahkan agar mereka diberitahu tentang siksa yang menyakitkan menanti mereka. Harta yang telah mereka kumpulkan akan menjadi penyebab penderitaan mereka; mereka akan mengalami pembakaran di berbagai bagian tubuh mereka dengan harta tersebut dan akan diingatkan, "Inilah harta yang kalian kumpulkan sebelumnya, nikmatilah sekarang rasanya." Ini merupakan tindakan langsung

atas keengganan mereka dalam berkontribusi dengan harta mereka di jalan kebaikan.<sup>8</sup>

- e. QS. At-Taubah ayat 58-60 mengungkapkan bahwa di antara kaum munafik, ada yang mengkritik pembagian sedekah. Mereka merasa senang jika menerima bagian dari sedekah tersebut, dan merasa marah jika tidak mendapatkannya. Mereka seharusnya merasa puas dengan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya berikan kepada mereka, dengan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami; dari karunia-Nya, Allah dan Rasul-Nya akan memberi kepada kami. Kami menaruh harapan hanya kepada Allah." Sedekah diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, termasuk orang miskin, pekerja zakat, para muallaf yang hatinya perlu diperdamaikan, budak yang ingin membeli kebebasannya, orang yang berhutang, yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang terlantar. Allah mewajibkan ini karena Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>9</sup>
- f. QS. At-Taubah ayat 71 menggambarkan bahwa dalam masyarakat Muslim, baik laki-laki maupun perempuan saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Mereka berupaya mendorong perilaku yang baik, mencegah tindakan yang buruk, menjalankan shalat, serta melaksanakan zakat, dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Sungguh, Allah adalah Maha Kuasa, Maha Bijaksana.

QS AT-Taubah ayat 67 menyatakan bahwa baik pria maupun wanita yang munafik bertindak serupa dalam mempromosikan tindakan yang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 64

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.65

tercela dan mengecam tindakan yang terpuji. Mereka menahan diri dari memberi (bersikap kikir) dan mengabaikan Allah, sehingga Allah pun mengabaikan mereka. Sesungguhnya, mereka itulah yang benar-benar fasik.

Dalam QS AT-Taubah ayat 67, Allah menggambarkan para munafik, baik pria maupun wanita, sebagai individu yang bertindak secara identik. Mereka mempromosikan tindakan yang tidak patut dan menentang yang patut. Sikap mereka yang kikir dan kelalaian mereka terhadap Allah menyebabkan Allah pun mengabaikan mereka. Karena itulah, mereka digolongkan sebagai orang-orang yang berdosa besar.

- g. Di dalam surat Dalam QS. At-Taubah ayat 103, Allah memberitahukan kepada Nabi-Nya dan para pemimpin umat setelahnya tentang perintah mengambil zakat dari harta umat. Perintah ini bertujuan untuk mensucikan dan membersihkan mereka melalui zakat tersebut. Setelah itu, Allah mengarahkan untuk mendoakan mereka, karena doa tersebut akan membawa ketenangan bagi mereka. Allah adalah Maha Pendengar dan Maha Mengetahui atas semua hal.<sup>10</sup>

Dengan demikian zakat sudah banyak di atur dalam Al-Qur'an banyak surat yang membahas mengenai zakat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Samra bin Jundab, tercatat bahwa Nabi Muhammad s.a.w. telah memberikan instruksi untuk memberikan sedekah dari setiap barang yang dimaksudkan untuk dijual. Sementara itu, Daruquthni juga mengutip hadis dari

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 66

Abu Dzar, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. menyebutkan bahwa setiap unta, kambing, dan pakaian memiliki kewajiban sedekahnya tersendiri<sup>11</sup>

Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah selama bulan Ramadhan dengan satu sha (sekitar 2.176 kg) kurma atau gandum. Perintah ini berlaku bagi setiap individu, termasuk budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa. Beliau juga menginstruksikan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum umat Islam pergi melaksanakan shalat Idul Fitri. (Rujukan: Sahih Bukhari, 2/1432; Sahih Muslim, 2/984).

Zakat juga diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional melalui Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Bab 1, Pasal 3 dari undang-undang tersebut, disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat:

1. Memperkuat kemanfaatan zakat dalam mencapai kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan.
2. Meningkatkan efisiensi serta efektivitas layanan dalam administrasi zakat.

Dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (2) bab 1 menjabarkan bahwasanya jenis harta yang wajib zakat yakni:

1. Emas, perak dan uang
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan
4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa
7. Rikaz.<sup>12</sup>

Dalam Undang-undang Pengelolaan zakat pasal 4 ayat 2 tidak di tentukan besaran jumlah yang harus dikeluarkan seorang peternak ikan nila. Namun diatur

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 302

<sup>12</sup> Duwinta Primania, Johni Nazwan, Zakat Perniagaan Karet Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Ditinjau Dari Hukum Islam, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* Vol. 1, No 2 , Juni 2020

dalam buku Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim, zakat Perikanan di keluarkan 2,5% per tahun apabila penghasilan bersih sudah mencapai 1 nisab setara dengan 85 gram emas.

Pengaturan mengenai zakat telah tegas dalam berbagai sumber, baik itu Al-Qur'an, Hadist, maupun peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, jelas bahwa bagi harta yang telah mencapai syarat-syarat tertentu untuk zakat, wajib hukumnya untuk membayarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian peneliti melakukan survei di Kecamatan Sekernan dengan mendata desa-desa yang berada di Kecamatan Sekernan untuk mengetahui desa-desa yang memiliki usaha kerambah ikan nila sebagai berikut

**Tabel 1.1**  
**Data kerambah ikan nila di kecamatan Sekernan**

NO	Nama desa	Total kerambah
1	Sekernan	345
2	Keranggan	980
3	Kedotan	820
4	Tantan	1.120

**Sumber** : Data Primer diolah oleh peneliti<sup>13</sup>

Berdasarkan data di atas peneliti memilih Desa Tantan sebagai objek penelitian dengan alasannya bahwa Desa Tantan memiliki total kerambah lebih banyak dari 3 Desa yang memiliki kerambah ikan nila Di Kecamatan Sekernan. Selain itu Desa Tantan sangat mudah di jangkau untuk di lakukan

---

<sup>13</sup> Wawancara 4 kepala desa yang memiliki kerambah di Kecamatan Sekernan

penelitian dan hasil penelitian sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tantan.

Di Desa Tantan, dengan jumlah penduduk sekitar 2,288 jiwa dan 565 kepala keluarga, terdapat 1.120 kerambah ikan nila yang di miliki oleh 82 peternak ikan nila yang menjadi objek penelitian penulis.

Berdasarkan data di lapangan, penulis mendapat keterangan bahwasanya untuk hasil usaha ikan di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi rata-rata para peternak memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar RP. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke atas dalam jangka waktu 4 bulan satu kali panen.

Dengan demikian, maka jumlah keuntungan untuk setiap kali panen telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat yaitu 1 nisab. Nisab berbeda-beda ukurannya sesuai dengan jenis dan macam hartanya. Adapun nisab mata uang diukur dengan dua cara. Sehingga, laba dari tiap panen telah mencapai batas minimum yang ditentukan untuk kewajiban zakat, yakni satu nisab. Ukuran nisab ini variatif tergantung pada jenis dan bentuk harta yang dimiliki. Dalam konteks mata uang, nisab dapat diukur melalui dua metode: yang pertama adalah menggunakan emas, di mana nisab ditetapkan sebanyak dua puluh mitsqal atau setara dengan 85 gram emas; yang kedua menggunakan perak, di mana nisabnya adalah dua ratus dirham.<sup>14</sup> Mengingat ukuran nisab emas yang telah dicapai, para peternak ikan nila ini termasuk

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kotemporer Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995).Hlm. 367

dalam kategori *aghniya*, yang menurut ketentuan wajib mengeluarkan zakat dari hasil panen usahanya.

Berdasarkan data di lapangan peneliti melakukan survei terhadap 10 orang peternak ikan nila di desa tantan dalam membayar zakat mal dari tahun ke tahun .

Adapun di Desa Tantan Kec Sekernan Kab Muaro Jambi, dari penelusuran peneliti dijumpai bahwa mereka peternak ikan nila sebagian besar belum memahami kewajiban mereka selaku *muzakki* untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat mal melalui hasil panen ikan nila nya. Contohnya apabila peternak mendapatkan hasil panen ikan nila sebesar 4 ton jika di hargai RP 30.000 per kg, dengan demikian penghasilan peternak tersebut sudah setara dengan 1 nisab. Maka peternak ikan nila tersebut sudah memenuhi syarat dalam membayar zakat mal 2,5% dari harta yang dimilikinya.

Namun, dalam kenyataannya, para peternak seringkali menentukan jumlah zakat yang akan mereka keluarkan berdasarkan pertimbangan pribadi mereka. Ada yang mengeluarkan zakat setiap tahun, ada pula yang hanya memberikannya saat panen, sementara beberapa peternak bahkan tak membayar zakat sekalipun. Kondisi ini pastinyatak selaras dengan persyaratan yang seharusnya dipenuhi dalam kewajiban zakat. Oleh karena itu, masalah ini pantas untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian.. Berdasarkan Permasalahan tersebut, membuat penulis menginginkan menjalankan kajian yang kemudian akan dibentuk karya tulis atau skripsi

dengan judul: **Pelaksanaan Zakat Terhadap Peternak Kerambah Ikan Nila Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.**

#### **A. Rumusan Masalah**

Mengacu latar belakang sebagaimana yang sudah di analisis penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan zakat terhadap peternak kerambah ikan nila di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apakah kendala peternak ikan nila di Desa tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dalam membayar zakat mal ?

#### **B. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan yang ingin di harapkan pada kajian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan zakat terhadap peternak kerambah ikan nila di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kendala peternak kerambah ikan nila di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dalam membayar zakat mal.

### **C. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di laksanakan agar mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang di inginkan peneliti yakni:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Kajian ini diinginkan bisa membantu penerapan hukum Islam mengenai tata cara pembagian zakat harta penghasilan dari usaha kerambah ikan nila di masyarakat.
- b. Kajian ini diinginkan bisa menjadi acuan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat yang masih belum paham dengan tata cara membayar zakat harta.
- c. Kajian ini diinginkan bisa jadi pedoman untuk di jadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa depan.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Kajian ini diinginkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam membayar zakat penghasilan dari usaha kerambah ikan nila.
- b. Kajian ini diinginkan bisa menjadi acuan bagi tokoh agama dan pemerintahan setempat untuk memberikan arahan pada warga setempat mengenai akan kewajiban masyarakat dalam mengeluarkan zakat selaras syariat Islam.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sumber *literature* bagi peneliti di masa akan datang serta dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat dalam membayar zakat.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Agar tidak ada penafsiran yang berbeda terhadap kata dan istilah yang di gunakan pada kajian ini, maka penulis menguraikan beberapa konsepsi yang berkesinambungan dengan proposal skripsi ini guna meminimalisir hal yang tak di inginkan penulis yaitu:

##### 1. Pelaksanaan

Menurut KBBI, 'pelaksanaan' mengacu pada serangkaian tindakan atau prosedur dalam menjalankan sebuah rencana atau keputusan yang telah dirumuskan. Umumnya, pelaksanaan ini berlangsung pasca fase perencanaan yang teliti dan komprehensif, bertujuan untuk mengaktualisasikan dan merealisasikan ide atau strategi yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaksanaan ini merupakan langkah kritikal dalam memastikan bahwa segala rencana diterjemahkan menjadi tindakan nyata.<sup>15</sup>

##### 2. Zakat

Secara leksikal, kata 'zakat' berasal dari bahasa yang merujuk pada konsep berkah, kebaikan, kesuburan, dan kesucian. Dari perspektif terminologi, zakat diartikan sebagai sumbangan berupa harta atau bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk mendukung mereka yang kurang mampu dan memerlukan bantuan. Zakat, yang bermakna kesucian dan keberkahan, memastikan bahwa harta yang dikeluarkan akan menyucikan dan memperkaya pemiliknya. Setiap

---

<sup>15</sup> <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating> di akses 28 agustus pukul 20:30 Wib

Muslim yang kekayaannya telah mencapai nisab—jumlah minimum kekayaan yang diwajibkan untuk dizakati—diwajibkan untuk membayar zakat. Kewajiban ini juga berlaku bagi anak-anak yang belum mencapai usia dewasa dan individu yang mengalami gangguan mental. Jika mereka memiliki harta dan telah mencapai nisab, wali mereka bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat. Selain itu, apabila seseorang berpulang sebelum sempat menunaikan zakat, maka kewajiban untuk membayar zakat tersebut berpindah kepada para ahli warisnya. Mereka harus melunasi zakat dari harta yang ditinggalkan sebelum proses pembagian warisan dilaksanakan.<sup>16</sup>

### 3. Peternak

Peternakan adalah suatu usaha yang berkaitan dengan pengembangbiakan dan pembiakan hewan untuk memanfaatkan produk yang dihasilkan dari hewan tersebut. Definisi peternakan melampaui sekadar pemeliharaan hewan, termasuk pula dalam aktivitas budidaya dan reproduksi hewan. Perbedaan mendasar antara pemeliharaan dan peternakan terletak pada tujuan akhirnya. Pemeliharaan biasanya dilakukan demi kesejahteraan atau keberlangsungan hidup hewan, sedangkan peternakan fokus pada pengoptimalan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan keuntungan. Peternakan melibatkan aplikasi teknik

---

<sup>16</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2013).Hlm.244

manajemen yang efisien untuk mencapai hasil maksimal dari sumber daya yang ada.<sup>17</sup>

#### 4. Kerambah

Kerambah adalah wadah budidaya ikan berupa jaring kantong persegi yang mengapung di permukaan air. Penggunaan kerambah untuk budidaya ikan nila merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya alam dengan teknologi dan tenaga kerja yang ada. Awalnya, kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi kini juga menargetkan pasar yang lebih luas. Dengan demikian, kegiatan budidaya ikan nila diharapkan dapat membantu membuka peluang pekerjaan baru bagi warga.<sup>18</sup>

### E. Landasan Teoritis

Teori hukum merupakan konstruksi pemikiran yang dirancang untuk mendefinisikan atau menangani masalah-masalah hukum. Teori-teori ini dikembangkan sebagai respon terhadap situasi hukum yang kompleks, menyediakan penjelasan mendalam mengenai esensi hukum. Biasanya, teori hukum muncul sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi dalam masyarakat.

---

<sup>17</sup> Sunaryo Hadi Warsito, Oky Setyo, dan Shely Wulandari, "Pengetahuan Manajemen Peternakan dan Pemanfaatan Hasil Ternak Sebagai Sumber Gizi Masyarakat Di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Layanan Masyarakat Universitas Airlangga* Vol. 2 No. 3 (2018).

<sup>18</sup> Irham Puspa Khasatan Siregar, Kurnia Putra, Muhammad Tabir Rambe "Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Ikan Nila Pada Kerambah Jaring Apung di Kecamatan Bilah Ilir Kabupaten Labuhan Batu," *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan dan Fakultas Ekonomi* Vol. 3 No. 2 (2021).

## 1. Teori Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan secara umum diartikan sebagai visi pembangunan yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan warganya melalui keterlibatan negara yang signifikan dalam penyediaan layanan sosial yang luas dan universal bagi seluruh penduduk. Negara dianggap sebagai entitas tertinggi dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berdaulat<sup>19</sup> di suatu wilayah tertentu. Kesejahteraan, dalam konteks ini, mencakup kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan kesejahteraan perorangan.

Kesejahteraan masyarakat merujuk pada kesejahteraan semua individu yang merupakan anggota masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, kesejahteraan perorangan berkaitan dengan kesejahteraan secara individual yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan, kemakmuran, dan aspek kejiwaan.

Negara kesejahteraan menitikberatkan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang memberikan jaminan kepada setiap warga negara sebagai bagian dari hak kewarganegaraan, sementara di sisi lain negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan tersebut. Prinsip negara kesejahteraan bertujuan untuk melayani semua lapisan masyarakat, serta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan warganya secara adil dan berkelanjutan.

---

<sup>19</sup> Moh Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Reneka Cipta, ).Hlm 64

Esping Anderson (1990) berpendapat bahwa konsep negara kesejahteraan tidak mengikuti pendekatan standar; sebaliknya, ia seringkali didefinisikan berdasarkan kebijakan sosial dan transfer layanan yang pemerintah berikan kepada warganya, termasuk dalam bidang pendidikan dan redistribusi pendapatan. Esensi dari konsep negara kesejahteraan terletak pada tanggung jawab negara dalam menyusun dan mengendalikan ekonomi untuk memastikan tersedianya layanan dasar kepada warganya. Hal ini bertujuan untuk membebaskan individu dari ketergantungan terhadap mekanisme pasar dalam memenuhi kebutuhan kesejahtraannya, dengan menganggap kesejahteraan sebagai hak yang dijamin melalui kebijakan sosial yang diimplementasikan oleh negara.<sup>20</sup> Dengan demikian adanya teori negara kesejahteraan di harapkan mampu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat dengan adanya penyaluran zakat yang di kelola oleh BAZNAZ mampu memberikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

## 2. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarisme meyakini bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada orang banyak. Jeremy Bentham, dalam pandangannya, menyatakan bahwa manfaat adalah hal yang berkontribusi pada kebahagiaan, yang pada dasarnya adalah kesenangan.<sup>21</sup> Utilitarianisme adalah teori etika yang menyatakan bahwa tindakan dianggap etis jika mereka menghasilkan manfaat,

---

<sup>20</sup> Siswo Yudo Husudo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, cetakan 1, 2006. Hlm 8

<sup>21</sup> W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Keadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).Hlm. 45-46

kegunaan, atau kebahagiaan dan dianggap tidak etis jika menyebabkan kerugian, penderitaan, atau ketidakbahagiaan. Teori ini menilai kebaikan atau keburukan sebuah tindakan berdasarkan hasil yang ditimbulkannya. Menurut pandangan utilitarianisme, kebahagiaan tidak memihak karena setiap individu menginginkannya, bukan penderitaan. Oleh karena itu, konsep utilitarianisme menetapkan kebahagiaan sebagai standar moralitas yang bersifat "promosi kesejahteraan yang tidak memihak".<sup>22</sup> Di sisi lain, Utrecht berpendapat bahwa hukum harus memberikan kepastian dalam hubungan antar manusia, sehingga setiap individu memiliki kepentingan yang terlindungi. Dalam konteks ini, manfaat hukum dapat diartikan sebagai pemastian bahwa dalam interaksi manusia, kepentingan individu dijaga dengan penuh kepastian, dengan mempertimbangkan kepentingan mana yang lebih penting dari yang lain, untuk menciptakan manfaat yang optimal dari hukum

Diharapkan dengan adanya teori kemanfaatan mampu memberi kegunaan bagi WNI dengan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan sesuai aturan hukum yang ada dan masyarakat merasakan manfaat dengan adanya penyaluran zakat tanpa ada hilangnya hak sebagai golongan penerima zakat.

## **F. Orisinalitas Penelitian**

Dalam rangka membangun landasan teoritis untuk penelitian ini, berbagai karya ilmiah sebelumnya telah digunakan sebagai referensi. Studi-

---

<sup>22</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Tujuan Hukum Atau Metode Pnegujian Produk Hukum," *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, No. 2 (2022).

studi tersebut mencakup berbagai aspek yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Perbedaan dan persamaan penelitian**

No	Nama/Judul	Karya	Perbedaan	Persamaan
1	Penelitian Siti Nurul Hikmah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kec Kaliwungu Kab Kendal. Mahasiswi Universitas Wali Songo Semarang, Fakultas syari'ah dan Hukum.	Skripsi	Lokasi penelitian penulis dilakukan di Desa Tantan Kec Sekernan Kab Muaro Jambi sedangkan penelitian Siti Nurul Hikmah dilakukan di Desa Wono Rejo Kec Kaliwungu Kab Kendal. Data penulis di ambil pada tahun 2024 sedangkan data Siti Nurul Hikmah di ambil tahun 2016.	Metode penelitian milik penulis dan penelitian milik Siti Nurul Hikmah memiliki persamaan yaitu dengan metode empiris. Penelitian ini sama-sama dilakukan dengan cara pengambilan data secara langsung ke lapangan.
2	Penelitian Muslim Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Ikan Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Sedanau Kec Bunguran Barat, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.	Skripsi	Lokasi penelitian penulis dilakukan di Desa Tantan Kec Sekernan Kab Muaro Jambi sedangkan penelitian milik muslim berada di Kelurahan Sedanau Kec Bunguran Barat.	Metode penelitian milik penulis dan penelitian milik muslim memiliki persamaan yaitu dengan metode empiris.
3	Penelitian Septia Yulandari. Pelaksanaan Zakat Budidaya Ikan Sistem Kerambah Di	Skripsi	Penelitian penulis dilaksanakan di Desa Tantan Kecamatan	Metode penelitian milik penulis dan

	Kec Air Setiris Menurut Fiqih Muamalah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim.		Sekernan Kab Muaro jambi Sedangkan penelitian Septia Yulandari berada di Kec Air Setiris.	penelitian milik muslim memiliki persamaan yaitu dengan metode empiris.
--	---	--	---	---

Dari ketiga orang penulis tersebut diatas, maka penulis tidak menemukan hal yang sama baik dari sudut pandang objek kajian, teori dan pembahasan yang sama. Adapun pembahasan penulis membahas bagaimana pelaksanaan zakat terhadap peternak kerambah ikan nila di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro jambi dan bagaimana kendala-kendala peternak kerambah ikan nila di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro jambi dalam membayar zakat mal.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang merupakan pendekatan dalam penelitian hukum untuk mempelajari hukum yang berlaku dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta nyata sebagai data penelitian, yang selanjutnya akan dianalisis untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah hukum yang ada. Melalui metode ini, penelitian berfokus pada

pemahaman fenomena hukum dalam konteks sosial yang sebenarnya, dengan tujuan akhir untuk mencari solusi terhadap masalah yang diteliti.<sup>23</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam hal memperoleh data dan sumber informasi dalam kajian ini, maka penulis akan menjalankan kajian ini, yaitu di Desa Tantan Kec Sekernan Kab Muaro Jambi.

## 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif analitis, yang menelaah dan mendeskripsikan data serta fakta-fakta yang berkaitan dengan variabel dan fenomena yang ada selama penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengamatan terhadap praktik zakat oleh peternak kerambah ikan nila di Desa Tantan, dengan tujuan untuk mendokumentasikan secara jujur dan terperinci kondisi dan variabel yang ada tanpa intervensi dari peneliti. Metode ini membantu dalam menyajikan gambaran nyata dari bagaimana zakat dilaksanakan di lapangan oleh para peternak tersebut

## 4. Sumber Data Hukum

Sumber data hukum pada kajian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, data yang di peroleh langsung dari lapangan melalui informasi yang di berikan para responden atau orang yang di anggap memahami masalah yang akan di teliti.

---

<sup>23</sup> Kornelis Benuf, Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Pemersalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020*.

- b. Data Sekunder, sebagai sumber informasi dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, UU yang relevan dengan persoalan kajian.
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa paper, skripsi, jurnal, buku, dan hal yang serupa.

#### 5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada kajian ini ialah para petani ikan nila yang berdomisili di Desa Tantan. Terdapat 1.120 kerambah yang di miliki oleh 82 orang peternak ikan nila di Desa tersebut dengan pengambilan sample sebanyak 10 orang peternak ikan nila serta tokoh agama sebagai informan di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Penarikan sample yang penulis lakukan yaitu dengan *purposive sampling* yang di lakukan dengan cara mengambil subjek di dasarkan pada kriteria yang bisa di temui untuk di teliti, yaitu dengan memilih langsung sample yang akan dipakai pada kajian ini, sebagai responden yang akan di berikan data pendukung dalam kajian ini, maka dalam hal ini kriteria yang di gunakan ialah para peternak yang mengerti, mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi.

#### 6. Alat Pengumpulan Data

Di mana yang akan dipakai pada kajian ini yakni:

- 1) Wawancara, yakni pengumpulan data melalui wawanacara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu.

2) Studi Dokumen, yakni di ambil berdasarkan kajian buku, UU, jurnal, artikel, serta mempelajari data yang di peroleh dari peternak ikan nila di Desa Tantan Kec Sekernan Kab Muaro Jambi.

#### 7. Analisis Data

Analisis data yang di peroleh peneliti baik dari studi lapangan ataupun studi dokumen terhadap data dari analisa secara kualitatif, dan di klasifikasi setelah itu di analisis dan di Tarik kesimpulan berupa pernyataan-pernyataan yang relevan yang di teliti.

#### H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun proposal skripsi ini, penulis menguraikan masalah yang dalam hal ini di bagi menjadi 4 (empat) bab dan sub-sub bab, diantaranya:

**BAB I** Pendahuluan, Dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini juga merupakan pemarsalahan untuk bab berikutnya.

**BAB II** Tinjauan pustaka, pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang pengertian zakat, jenis-jenis zakat, sumber hukum zakat, jenis harta yang wajib di keluarkan zakatnya dan golongan penerima zakat.

**BAB III** Hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan bagaimana pelaksanaan zakat terhadap peternak kerambah ikan nila di Desa Tantan dan

bagaimana kendala-kendala peternak kerambah ikan nila di Desa Tantan Kec Sekernan Kab Muaro Jambi dalam membayarat zakat mal.

**BAB IV** Penutup. Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan atas uraian-uraian pada bab sebelumnya serta melampirkan saran yang berkenaan dengan pembahasan penulis yang ada dalam proposal skripsi ini dan pada akhir proposal ini penulis akan menampilkan daftar pustaka yang menjadi acuan dan sumber penelitian penulis.